

## MAQASID SYARIAH DALAM TEORI DAN PENERAPAN ANALISIS LEGAL TERHADAP UU NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP SEBAGAI PENGGANTI KUHP LAMA



rizky al ikhsan<sup>1</sup>

Email :  
[rizky.al.ikhsan@gmail.com](mailto:rizky.al.ikhsan@gmail.com)

### Authors Affiliation:

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sjeh M.  
Djamil Djambek Bukittinggi,

### Article History :

Submission :  
Revised :  
Accepted :  
Published

**Keyword :** *Renewal of the Criminal Code, functional theory, neo-functional theory, human rights, social stability*

**Kata Kunci :** *Pembaruan KUHP, teori fungsional, teori neo-fungsional, hak asasi manusia, stabilitas sosial*

### Abstract

*This study aims to analyze the impact of the implementation of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP) on individual rights in the context of Maqasid Syariah and plural society in Indonesia. Using a normative legal research method, this study explores the relevance of the legal norms contained in the law to diverse moral and ethical values. The main focus of this analysis is on the articles regulating morality and the protection of individual rights, as well as the challenges faced in harmonizing positive law with the principles of Maqasid Syariah. The results indicate that although this law has the potential to enhance the protection of individual rights, its implementation must consider the diversity of values within society, avoid stigma and discrimination, and prioritize rehabilitative and restorative approaches. This research recommends the need for inclusive dialogue among various groups in society to create fair law enforcement that aligns with the principles of Maqasid Syariah, in order to build a harmonious society that respects individual rights.*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap hak individu dalam konteks Maqasid Syariah dan masyarakat plural di Indonesia. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini mengeksplorasi relevansi norma-norma hukum yang terkandung dalam undang-undang tersebut dengan nilai-nilai moral dan etika yang beragam. Fokus utama analisis ini adalah pada pasal-pasal yang mengatur kesucilaan dan perlindungan hak individu, serta tantangan yang dihadapi dalam harmonisasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ini memiliki potensi untuk meningkatkan perlindungan hak individu, penerapannya harus mempertimbangkan keberagaman nilai dalam masyarakat, menghindari stigma dan diskriminasi, serta mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya ruang dialog yang inklusif antara berbagai kelompok dalam masyarakat untuk menciptakan penegakan hukum yang adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah, demi membangun masyarakat yang harmonis dan menghormati hak-hak individu.*

## INTRDUCTION

Maqasid Syariah adalah sebuah konsep fundamental dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai kerangka tujuan (maqasid) yang ingin dicapai oleh syariat, yaitu untuk memelihara lima hal pokok yang di antaranya, agama (hifz ad-din) , jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), harta (hifz al-mal).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bakhri, S. (2018). Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Sudut Pandang Al-Syatibi. Jurnal Studi Pendidikan Islam, 5(1), 2.



Prinsip-prinsip maqasid syariah berperan penting dalam pembentukan hukum yang adil demi kemaslahatan umat dan pencegahan mudarat, memberikan landasan etik dan normatif untuk menilai serta menyelaraskan undang-undang nasional dengan nilai-nilai keadilan syariat Islam.<sup>2</sup> Pada tahun 2023, Indonesia mengesahkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menggantikan KUHP lama dari era kolonial Belanda, sebagai bagian dari reformasi hukum pidana agar lebih selaras dengan nilai Pancasila dan perkembangan masyarakat modern.<sup>3</sup> Meskipun KUHP baru ini dianggap lebih modern, penerapannya menghadirkan tantangan dalam mengharmonisasikannya dengan prinsip maqasid syariah, mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.<sup>4</sup>

Penerapan UU No. 1 Tahun 2023 menimbulkan potensi benturan antara nilai syariah yang bertujuan menjaga kepentingan umat secara holistik dan prinsip hukum positif yang sekular dalam beberapa aspek, terutama pada pasal-pasal terkait kesusilaan, penghinaan agama, dan delik perzinaan. Sebagian masyarakat menganggap pasal-pasal ini belum sepenuhnya mencerminkan maqasid syariah, khususnya dalam perlindungan agama dan moralitas publik, serta masih menyisakan ruang interpretasi yang dianggap belum mengakomodasi keadilan dalam Islam. Misalnya, dalam pasal tentang perzinaan, muncul diskusi apakah aturan tersebut telah sesuai dengan maqasid syariah dalam menjaga kehormatan dan keturunan (*hifz an-nasl*), tanpa melanggar prinsip hak asasi manusia.<sup>5</sup> Hal ini mencerminkan dilema antara menjaga moralitas publik dalam kerangka maqasid syariah dan menghormati hak individu yang diakui secara internasional, sehingga penelitian ini berfokus untuk menilai sejauh mana UU No. 1 Tahun 2023 mencerminkan prinsip maqasid syariah dalam penerapannya.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, latar belakang penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah berhasil atau gagal mencerminkan prinsip-prinsip maqasid syariah dalam penerapannya. Analisis ini akan mencakup bagaimana hukum pidana baru ini menangani isu-isu keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan publik, serta bagaimana tantangan dalam penerapan undang-undang ini dapat diatasi dengan lebih baik untuk mencapai keseimbangan antara hukum positif dan nilai-nilai syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum di Indonesia yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim, tanpa mengabaikan hak-hak dan kebebasan individu yang dilindungi oleh konstitusi<sup>7</sup>

## METHODS

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami penerapan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam konteks Maqasid Syariah. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam undang-undang tersebut, serta relevansinya

---

<sup>2</sup> Wahab, A. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Operasional Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(01), 20-40

<sup>3</sup> Mubarak, N. (2024). Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran Kuhp 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1), 15-31.

<sup>4</sup> Putra, R. H. Implementasi Maqashid Syariah Pada Sistem Perbankan Di Aceh Menurut Qanun No. 11 Tahun 2018 (Master's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

<sup>5</sup> Soleh, H. M., & Pd, M. (2023). Implementasi Pendidikan Multikultural Berbasis Profetik Di Pondok Pesantren. Penerbit Adab.

<sup>6</sup> Muyassar, M., Harfi, F. R., & Rosmalinda, R. (2024). Tantangan Perubahan Dan Perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 382-392

<sup>7</sup> Aji, W. R. (2023). Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Atambua-Ntt) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).

terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat plural di Indonesia. Dengan mengandalkan analisis dokumen hukum, termasuk pasal-pasal yang mengatur kesusilaan dan hak individu, penelitian ini berusaha mengeksplorasi bagaimana UU ini dapat diimplementasikan secara adil tanpa mengesampingkan hak-hak individu dan keberagaman nilai dalam masyarakat. Selain itu, pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum positif dan prinsip-prinsip Maqasid Syariah, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang harmonis untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam konteks sosial yang beragam.

## RESULT AND DISCUSSION

### **Implementasi UU No. 1 Tahun 2023 pada prinsip Maqasid Syariah dalam perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta**

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggantikan KUHP lama dari era kolonial Belanda, sebagai langkah penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Salah satu fokus dalam penerapan KUHP baru ini adalah harmonisasinya dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah, yang merupakan tujuan utama syariat Islam untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga menjadi tolok ukur penting dalam menilai keadilan dan kemaslahatan hukum.<sup>8</sup>

#### 1. Perlindungan Agama (Hifz ad-Din)

Prinsip perlindungan agama dalam Maqasid Syariah menekankan pentingnya menjaga kepercayaan dan ibadah umat dari ancaman dan penghinaan, yang tercermin dalam pasal-pasal KUHP terkait penistaan agama. Pasal-pasal ini bertujuan mencegah tindakan yang merusak harmoni antarumat beragama, namun tantangan muncul dalam memastikan pasal-pasal tersebut tidak disalahgunakan sehingga mengancam kebebasan berpendapat. Perlindungan agama harus mengakomodasi hak beragama tanpa menghalangi kritik konstruktif, sehingga KUHP 2023 perlu memastikan keseimbangan antara perlindungan agama dan kebebasan berpendapat dalam kerangka hukum pidana yang modern.<sup>9</sup>

#### 2. Perlindungan Jiwa (Hifz an-Nafs)

Perlindungan jiwa sebagai elemen fundamental dalam Maqasid Syariah menekankan pencegahan tindak pidana yang membahayakan nyawa, seperti pembunuhan dan penganiayaan. KUHP 2023 mengatur kejahatan terhadap jiwa, sejalan dengan hukum pidana modern yang menempatkan nyawa sebagai prioritas utama. Namun, Maqasid Syariah melangkah lebih jauh dengan mencegah faktor-faktor yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, seperti narkoba, perdagangan manusia, dan korupsi yang berdampak luas. Oleh karena itu, UU No. 1 Tahun 2023 perlu dievaluasi apakah sanksi terhadap ancaman jiwa sudah memadai dan apakah hukum ini efektif dalam mencapai tujuan syariah untuk melindungi kehidupan manusia dari kejahatan destruktif.<sup>10</sup>

#### 3. Perlindungan Akal (Hifz al-Aql)

---

<sup>8</sup> Suyanto, S. H. (2023). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan. Unigres Press.

<sup>9</sup> Salsabila, S., & Putri, H. A. (2023). Implikasi Prinsip Non Diskriminasi Terhadap Kelompok Lgbt Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Dan Pernikahan Islam. *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-Issn 2745-4584), 4(1), 595-607.

<sup>10</sup> Hidayat, R. F. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Hukum Islam Atas Perppu Nomor 1 Tahun 2016) (Bachelor's Thesis, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah).

Perlindungan akal dalam Maqasid Syariah berfokus pada menjaga kapasitas berpikir manusia dengan mencegah hal-hal yang merusak fungsi akal, seperti konsumsi narkoba dan zat adiktif lainnya. KUHP 2023 mendukung prinsip ini melalui ketentuan tentang larangan konsumsi dan distribusi narkoba. Namun, tantangan utamanya adalah memastikan penegakan hukum yang konsisten dan efektif, dengan memperkuat kebijakan pencegahan serta rehabilitasi bagi pengguna. Pendekatan ini lebih sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah, yang mengutamakan pemulihan akal demi kemaslahatan jangka panjang.<sup>11</sup>

#### 4. Perlindungan Keturunan (Hifz an-Nasl)

Perlindungan keturunan dalam Maqasid Syariah bertujuan menjaga martabat keluarga dengan mencegah tindakan yang merusak, seperti perzinahan dan kekerasan seksual. UU No. 1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana kesusilaan, termasuk perzinahan, yang sejalan dengan tujuan Maqasid Syariah dalam menjaga struktur keluarga. Namun, ada perdebatan mengenai penerapannya, terutama terkait keseimbangan antara menjaga kehormatan keluarga dan menghormati hak privasi individu, yang dianggap oleh sebagian pihak mungkin terlalu longgar atau ketat dalam aspek tertentu.<sup>12</sup>

#### 5. Perlindungan Harta (Hifz al-Mal)

Perlindungan harta dalam Maqasid Syariah menekankan perlindungan hak milik dari perampasan, pencurian, dan penipuan, yang tercermin dalam KUHP 2023 melalui ketentuan mengenai tindak pidana ekonomi. UU No. 1 Tahun 2023 diharapkan dapat mendukung keadilan ekonomi dan mencegah kerugian bagi individu serta masyarakat, termasuk korupsi dan penggelapan yang merusak ekonomi negara.<sup>13</sup>

### Tantangan dalam mengharmoniskan KUHP baru dengan nilai-nilai syariah di Indonesia

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 merupakan langkah besar dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, yang menghadapi tantangan unik untuk mengharmonisasikan hukum pidana positif berbasis tradisi hukum barat dengan nilai-nilai hukum syariah, terutama karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim.<sup>14</sup>

Syariah, yang berlandaskan ajaran Islam, menekankan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan individu, dan kemaslahatan umat melalui Maqasid Syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tantangan utama dalam adopsi KUHP baru adalah mengakomodasi prinsip-prinsip ini dalam undang-undang yang tetap inklusif bagi semua warga negara, terlepas dari latar belakang agama. Harmonisasi ini menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari aspek ideologis, sosiologis, maupun praktis.<sup>15</sup>

#### 1. Tantangan Ideologis

KUHP baru sebagian besar berasal dari evolusi hukum pidana Barat, khususnya hukum Belanda yang diterapkan selama kolonialisme, yang berfokus pada rasionalitas, hak individu, dan sekularisme. Di sisi lain, hukum syariah menekankan keadilan berdasarkan nilai-nilai agama,

<sup>11</sup> Yahya, Y. (2020). Kontribusi Pemikiran Imam Syathibi Dan Abraham H. Maslow Tentang Kebutuhan Dasar Manusia. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2).

<sup>12</sup> Li'umah, R. D. (2024). Pandangan Masyarakat Tentang Perkawinan Siri Di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Ditinjau Dengan Maqashid Syari'ah Jamaluddin Atthiyah (Doctoral Dissertation, Iain Kediri).

<sup>13</sup> Nasution, H. (2023). Pengembangan Green Economy Berbasis Maqashid Syari'ah Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).

<sup>14</sup> Mubarak, N. (2024). Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran Kuhp 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1), 15-31.

<sup>15</sup> Widyaastuty, R., Sihite, S., & Lubis, F. (2024). Pokok Pokok Pemikiran Kuhp Baru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3738-3750.

kepatuhan kepada Tuhan, dan perlindungan moral serta tatanan sosial berbasis Islam, sehingga menimbulkan tantangan integrasi dengan hukum pidana modern tanpa mengorbankan pluralisme hukum di Indonesia. Perdebatan muncul, misalnya dalam pengaturan perzinahan, yang menimbulkan pertanyaan apakah KUHP baru mendukung hukum positif yang inklusif atau lebih kepada penegakan norma agama tertentu.<sup>16</sup>

## 2. Pluralisme Hukum dan Keberagaman Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan keragaman agama, budaya, dan suku bangsa, menghadapi tantangan dalam menerapkan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai syariah dan dapat diterima oleh semua elemen masyarakat. Meskipun mayoritas penduduknya Muslim, prinsip-prinsip Pancasila menjamin kebebasan beragama dan kesetaraan di depan hukum.<sup>17</sup> Mengharmoniskan KUHP baru dengan nilai-nilai syariah memerlukan upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai Islam tanpa mengabaikan hak-hak komunitas non-Muslim, mengingat pasal-pasal tentang penistaan agama dan moralitas dapat menimbulkan konflik interpretasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bijak agar penerapan hukum tidak terkesan mendominasi satu agama, melainkan menciptakan keseimbangan antara perlindungan nilai-nilai agama dan hak-hak kebebasan individu dalam masyarakat pluralistik.<sup>18</sup>

## 3. Tantangan Teknis dan Operasional dalam Penegakan Hukum

Penerapan pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan syariah juga menghadapi tantangan teknis dan operasional. Contohnya, meskipun KUHP baru tidak mengadopsi hukum hudud secara langsung, beberapa pasal dapat dipandang sebagai penegakan nilai-nilai syariah, terutama dalam tindak pidana berat seperti pencurian dan perzinahan. Tantangan muncul dalam menerapkan pasal-pasal ini di konteks modern, di mana penegakan hukum harus sejalan dengan hak asasi manusia dan standar keadilan internasional. Misalnya, dalam pengaturan tindak pidana moralitas, terdapat perdebatan tentang kesesuaian tindakan negara dalam mengatur perilaku pribadi dengan prinsip-prinsip keadilan global. Meskipun KUHP baru mencerminkan pendekatan moderat, perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat menciptakan ketidakadilan dan memperkuat persepsi diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat.<sup>19</sup>

## 4. Tantangan dalam Memastikan Keadilan Substantif

Maqasid Syariah bertujuan mencapai keadilan substantif, yaitu keadilan yang dinilai tidak hanya dari segi penerapan aturan, tetapi juga dari hasil akhir yang berdampak pada kemaslahatan umat. Dalam konteks KUHP baru, penting untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan-ketentuannya dapat menghasilkan keadilan substantif bagi semua warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim. Tantangan utama terletak pada pemahaman dan penerapan hukum pidana oleh penegak hukum, serta sejauh mana prinsip-prinsip syariah—seperti perlindungan jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta—tercermin dalam praktik hukum. Misalnya, ketentuan terkait perlindungan agama dan moralitas dalam KUHP harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan bersama, bukan hanya menegakkan aturan formal yang kaku. Selain itu, pasal-pasal yang

<sup>16</sup> Hamzani, A. I. (2022). Urgensi Percepatan Pembangunan Hukum Nasional. Penerbit Nem.

<sup>17</sup> Ali, M., & Kholiq, M. A. (2023). Adopsi Nilai Dan Prinsip Hukum Pidana Islam Tentang Delik Kesusilaan Zina Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(3), 622-649.

<sup>18</sup> Prasetiawati, E. (2017). Urgensi Pendidikan Multikultur Untuk Menumbuhkan Nilai Toleransi Agama Di Indonesia. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(02), 272-303

<sup>19</sup> Adidhatama, P. (2009). Islam Dan Negara: Pemikiran Abu Bakar Ba'asyir Tentang Negara Islam

melindungi hak individu perlu memberikan ruang yang cukup untuk melindungi minoritas dan kelompok rentan, sesuai dengan prinsip keadilan syariah.<sup>20</sup>

#### 5. Penyesuaian dengan Standar Internasional

Harmonisasi antara KUHP baru dan nilai-nilai syariah menghadapi tantangan dari standar internasional terkait hak asasi manusia. Sebagai anggota komunitas internasional, Indonesia terikat pada berbagai konvensi yang menuntut perlindungan kebebasan individu, persamaan di depan hukum, dan penghapusan diskriminasi, termasuk dalam bidang agama dan moralitas. Namun, beberapa ketentuan dalam KUHP baru, terutama mengenai penistaan agama, perzinaan, dan tindak pidana kesusilaan, mungkin dipandang oleh komunitas internasional sebagai pembatasan terhadap kebebasan individu yang bertentangan dengan standar hak asasi manusia global. Ini menciptakan dilema bagi Indonesia untuk mengharmoniskan hukum pidana dengan nilai-nilai syariah tanpa mengabaikan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia. Tantangan ini semakin kompleks dengan tekanan dari lembaga-lembaga hak asasi manusia yang menganggap beberapa ketentuan dalam KUHP sebagai regresif atau melanggar prinsip non-diskriminasi. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyeimbangkan nilai-nilai agama dengan standar global, sambil mempertahankan integritas hukum nasional yang mencerminkan karakteristik pluralistik dan religius negara ini.<sup>21</sup>

#### **Analisis pasal-pasal kesusilaan dan moralitas dalam UU No. 1 Tahun 2023 sesuai dengan tujuan Maqasid Syariah**

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan langkah signifikan dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam penerapan nilai-nilai syariah. Fokus utama dari UU ini terletak pada pasal-pasal yang mengatur kesusilaan dan moralitas, yang diharapkan dapat mencerminkan tujuan Maqasid Syariah dalam melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, UU ini bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan perlindungan masyarakat.<sup>22</sup>

Maqasid Syariah menekankan perlindungan terhadap kepentingan manusia dan kemaslahatan dalam konteks moralitas. Beberapa prinsip Maqasid Syariah yang relevan mencakup perlindungan agama, yang bertujuan menjaga nilai-nilai keagamaan dan moralitas publik. Dalam hal ini, penerapan pasal-pasal yang berkaitan dengan kesusilaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 harus diimbangi dengan edukasi untuk mencegah penegakan hukum yang diskriminatif. Selain itu, pengaturan mengenai tindak pidana penyebaran konten pornografi dan pelacuran juga perlu mempertimbangkan batasan definisi dan kebebasan berekspresi agar tidak disalahgunakan.<sup>23</sup>

Dalam implementasinya, pasal-pasal kesusilaan dan moralitas diharapkan sejalan dengan tujuan Maqasid Syariah. Penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak menjadi alat diskriminasi terhadap kelompok tertentu, sekaligus menjamin perlindungan jiwa dan keturunan. Pendekatan restorative justice dapat dipertimbangkan sebagai alternatif untuk menangani pelanggaran tanpa hukuman berlebihan. Selain itu, UU ini perlu diimbangi dengan upaya edukasi masyarakat tentang nilai-nilai moralitas dan kesusilaan agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan

<sup>20</sup> Hidayat, R. F. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Hukum Islam Atas Perppu Nomor 1 Tahun 2016) (Bachelor's Thesis, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah).

<sup>21</sup> Nugraha, R. S., & Silalahi, C. F. (2024). Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Palar (Pakuan Law Review)*, 10(1), 73- 81.

<sup>22</sup> Yulianingrum, A. V., Absori, A., & Hasmiati, R. A. (2021, September). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kesejahteraan Profetik (Studi Analitik Regulasi Mineral Dan Batubara Di Indonesia). In *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan* (Pp. 1-24).

<sup>23</sup> Santoso, T. (2003). Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda. Gema Insani.

tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kesadaran akan pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari.<sup>24</sup>

### **Pengaruh penerapan UU No. 1 Tahun 2023 terhadap hak individu dalam masyarakat plural, dan apakah selaras dengan Maqasid Syariah**

Penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa dampak signifikan terhadap hak individu dalam masyarakat plural Indonesia. Dalam konteks keberagaman suku, agama, dan budaya, penerapan hukum pidana ini harus mempertimbangkan keragaman nilai dan keyakinan yang ada. Di satu sisi, UU ini bertujuan untuk menegakkan hukum yang adil dan norma-norma kesusilaan, namun di sisi lain, terdapat potensi konflik dengan hak-hak individu yang dijamin oleh konstitusi. Ini penting untuk dianalisis dalam konteks Maqasid Syariah, yang berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.<sup>25</sup>

Salah satu pengaruh utama dari penerapan UU ini adalah pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan dan moralitas, seperti perzinaan, penyebaran konten pornografi, dan pelacuran. Meskipun pasal-pasal ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap moralitas publik, ada risiko ancaman terhadap hak individu, terutama dalam hal kebebasan pribadi dan privasi. Dalam masyarakat plural, penerapan hukum yang terlalu ketat dapat dianggap diskriminatif terhadap kelompok yang memiliki pandangan berbeda mengenai moralitas. Sebagai contoh, pemidanaan atas perzinaan dapat menargetkan individu berdasarkan norma yang mungkin tidak mencakup konteks sosial dan ekonomi yang memengaruhi pilihan mereka.

Dalam perspektif Maqasid Syariah, tujuan utama adalah menjaga kemaslahatan dan melindungi hak-hak individu. Oleh karena itu, penerapan UU ini seharusnya tidak hanya fokus pada penegakan hukum yang tegas, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Penegakan hukum yang memperhatikan latar belakang sosial dan budaya individu dapat membantu mencapai perlindungan hak individu tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. Ini sangat relevan dalam masyarakat plural di mana nilai-nilai yang berbeda harus diakomodasi secara adil.

UU No. 1 Tahun 2023 juga menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak, yang sering menjadi korban pelanggaran kesusilaan. Penerapan pasal-pasal yang mengatur perlindungan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka dalam masyarakat plural. Maqasid Syariah mendorong perlindungan terhadap jiwa dan keturunan, sehingga pasal-pasal tersebut dapat dianggap sejalan dengan tujuan hukum syariah dalam menjaga martabat dan hak individu.<sup>26</sup>

Namun, tantangan yang dihadapi adalah menegakkan hukum ini dengan adil, tanpa menciptakan stigma atau diskriminasi terhadap individu yang dianggap melanggar norma kesusilaan. Penegakan hukum yang terlalu ketat dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi individu dari kelompok minoritas atau yang memiliki pandangan berbeda mengenai moralitas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis dalam penerapan hukum, yang memberikan ruang untuk diskusi dan pengertian di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.<sup>27</sup>

## **CONCLUSION**

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

---

<sup>24</sup> Palandi, A. B. (2017). Tanggung Jawab Pidana Bagi Penyedia Jasa Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Crimen*, 6(1).

<sup>25</sup> Fajarwati, R. A. Akomodasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp).

<sup>26</sup> Wicaksono, N. A., & Diana Setiawati, S. (2024). Analisis Hukum Perlindungan Anak Terhadap Judi Online: Studi Kasus Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

<sup>27</sup> Zaidan, M. A. (2022). Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Sinar Grafika.

1. Implementasi UU No. 1 Tahun 2023 terhadap prinsip Maqasid Syariah, tantangan harmonisasi dengan nilai-nilai syariah, analisis pasal kesusilaan, dan pengaruh terhadap hak individu dalam masyarakat plural menunjukkan pentingnya sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai moral. Penerapan UU ini berusaha mengakomodasi prinsip-prinsip Maqasid Syariah, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi masih memerlukan perhatian serius terhadap tantangan yang muncul dalam mengharmoniskan keduanya. Dalam konteks ini, UU ini memiliki potensi untuk meningkatkan perlindungan hak individu, tetapi perlu dijaga agar tidak mengesampingkan kebebasan pribadi dan privasi.
2. Tantangan dalam harmonisasi antara KUHP baru dan nilai-nilai syariah di Indonesia menjadi perhatian penting. Banyak pasal dalam UU ini yang menekankan pada norma kesusilaan yang mungkin tidak selaras dengan pandangan pluralistik masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang beragam. Ketidakadilan dalam penerapan pasal-pasal kesusilaan dapat menyebabkan stigma dan diskriminasi terhadap individu yang terlibat, terutama bagi mereka yang memiliki pandangan berbeda mengenai moralitas.
3. Analisis pasal-pasal kesusilaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk menjaga moral publik, perlu ada perhatian lebih pada bagaimana penerapan hukum tersebut berpengaruh terhadap hak-hak individu. Hukum yang diterapkan harus mampu mengedepankan keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan, serta mendorong pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Hal ini sangat penting agar tujuan Maqasid Syariah dalam melindungi kepentingan individu tetap terjaga.
4. UU No. 1 Tahun 2023 perlu diterapkan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ruang bagi diskusi antara berbagai kelompok dalam masyarakat, serta memastikan bahwa penegakan hukum sejalan dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Dengan demikian, penerapan hukum ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang adil dan harmonis, di mana hak-hak individu dihormati tanpa mengorbankan nilai-nilai moral yang penting dalam kehidupan bersama.

## References

### *Buku*

- Hamzani, A. I. (2022). Urgensi Percepatan Pembangunan Hukum Nasional. Penerbit NEM.
- Santoso, T. (2003). Membumikan hukum pidana islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda. Gema Insani.
- Soleh, H. M., & Pd, M. (2023). Implementasi Pendidikan Multikultural Berbasis Profetik di Pondok Pesantren. Penerbit Adab.
- Zaidan, M. A. (2022). Menuju pembaruan hukum pidana. Sinar Grafika.

### *Jurnal*

- Adidhatama, P. (2009). Islam dan negara: pemikiran Abu Bakar Ba'asyir tentang negara Islam.
- Ali, M., & Kholiq, M. A. (2023). Adopsi Nilai dan Prinsip Hukum Pidana Islam tentang Delik Kesusilaan Zina dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 30(3), 622-649.
- Aji, W. R. (2023). Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan

- Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Atambua-NTT). Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia.
- Bakhri, S. (2018). Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Sudut Pandang Al-Syatibi. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 5(1), 2.
- Fajarwati, R. A. Akomodasi nilai-nilai hukum islam dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).
- Hamzani, A. I. (2022). Urgensi Percepatan Pembangunan Hukum Nasional. Penerbit NEM.
- Hidayat, R. F. (2017). Penerapan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak (kajian hukum Islam atas PERPPU Nomor 1 Tahun 2016) (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).
- Li'umah, R. D. (2024). Pandangan Masyarakat Tentang Perkawinan Siri Di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Ditinjau Dengan Maqashid Syari'ah Jamaluddin Atthiyah (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Mubarok, N. (2024). Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1), 15-31.
- Muyassar, M., Harfi, F. R., & Rosmalinda, R. (2024). Tantangan Perubahan Dan Perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 382-392.
- Nasution, H. (2023). Pengembangan green economy berbasis maqashid syari'ah dalam Pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).
- Nugraha, R. S., & Silalahi, C. F. (2024). Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 10(1), 73-81.
- Prasetiawati, E. (2017). Urgensi Pendidikan Multikultur untuk Menumbuhkan Nilai Toleransi Agama di Indonesia. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(02), 272-303.
- Salsabila, S., & Putri, H. A. (2023). Implikasi Prinsip Non Diskriminasi terhadap Kelompok LGBT ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia dan Pernikahan Islam. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(1), 595-607.
- Santoso, T. (2003). Membumikan hukum pidana islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda. Gema Insani.
- Soleh, H. M., & Pd, M. (2023). Implementasi Pendidikan Multikultural Berbasis Profetik di Pondok Pesantren. Penerbit Adab.
- Suyanto, S. H. (2023). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan. Unigres Press.
- Wahab, A. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Operasional Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(01), 20-40.
- Widyaastuty, R., Sihite, S., & Lubis, F. (2024). Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3738-3750.
- Wicaksono, N. A., & Diana Setiawati, S. (2024). Analisis Hukum Perlindungan Anak Terhadap Judi Online: Studi Kasus Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Yulianingrum, A. V., Absori, A., & Hasmiati, R. A. (2021, September). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kesejahteraan Profetik (Studi Analitik Regulasi Mineral dan Batubara di Indonesia). In *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan* (pp. 1-24).

Zaidan, M. A. (2022). Menuju pembaruan hukum pidana. Sinar Grafika.

### **Skripsi**

Hidayat, R. F. (2017). Penerapan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak (kajian hukum Islam atas PERPPU Nomor 1 Tahun 2016). (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).

### **Tesis**

Putra, R. H. (2023). Implementasi Maqashid Syariah Pada Sistem Perbankan Di Aceh Menurut Qanun No. 11 Tahun 2018. (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Aji, W. R. (2023). Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Atambua-NTT). (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Li'umah, R. D. (2024). Pandangan Masyarakat Tentang Perkawinan Siri Di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Ditinjau Dengan Maqashid Syari'ah Jamaluddin Atthiyah. (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

Nasution, H. (2023). Pengembangan green economy berbasis maqashid syari'ah dalam Pembangunan berkelanjutan di Indonesia. (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).

Wicaksono, N. A., & Diana Setiawati, S. (2024). Analisis Hukum Perlindungan Anak Terhadap Judi Online: Studi Kasus Di Indonesia. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).